



000437

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi izin Trayek adalah Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan izin trayek serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Trayek di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek;
6. Izin Trayek adalah Izin penyelenggaraan orang dalam trayek;
7. Izin Insidental adalah Izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
8. Trayek adalah Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal;
9. Pemilik Izin adalah perorangan atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
10. Angkutan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran;

12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram), pengangkutan bagasi;
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram);
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi;
16. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas Lapangan;
17. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas Lapangan ke Bendahara Penerimaan;
18. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
19. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh Bendahara Penerimaan;
20. Surat Setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Retribusi Izin Trayek dipungut dengan menggunakan tanda bukti/dokumen pembayaran berupa SKRD.

Pasal 3

Bentuk, ukuran dan isi SKRD Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Pemungut.

Pasal 5

- (1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Penerimaan setoran Retribusi dari Petugas Pemungut, wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Surat Setoran.

Pasal 6

Bentuk, ukuran dan isi Buku Penerimaan Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Mei 2014
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

000443

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN TRAYEK					NO. URUT
NAMA : ALAMAT :							
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI				JUMLAH	
1		Retribusi Izin Trayek Baru				Rp -	
		Retribusi Perpanjangan Untuk Semua Jenis Angkutan Penumpang / Daya Angkut				Rp -	
		Retribusi Izin Insidentil				Rp -	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi				Rp -	
Dengan Huruf :						Sintang, 2014 Yang Menerima, (_____)	

22 c

16 cm

BUPATI SINTANG,

 MILTON CROSBY

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
TAHUN

Bulan :

NO	HARI/TANGGAL	NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip.

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

21 cm

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor Bukti :

a. Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp.

b. (.....)

c. Dari Nama :
Alamat :

d. Sebagai pembayaran :
.....
.....

KODE REKENING								JUMLAH (RP)

e. Tanggal diterima uang : _____

Bendahara penerima/
Bendahara Penerima Pembantu
Penyetor

Lembar Asli : Untuk Pembayaran/Penyetoran/ Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima/ Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

16,5

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
 Telp. (0565) 22209 – 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT TANDA SETOR
 (STS)

STS No.
 No. Rekening :
 Harap diterima uang sebesar Rp.....
 (Terbilang)

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
		Diterima Retribusi	Rp.
		Diterima Retribusi	Rp.
		Diterima Retribusi	Rp.
		Jumlah	Rp.

Uang tersebut diterima tanggal

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran

Sintang,
 Bendahara Penerimaan

BUPATI SINTANG,

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 26 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

000447

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
Periode :


No	Penerimaan						Penyetoran			Ket		
	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening			Uraian	Jumlah	Tanggal		No. STS	Jumlah
								Rp.			Rp.	
								Rp.			Rp.	
								Rp.			Rp.	
								Rp.			Rp.	
											Rp.	
											Rp.	

Jumlah Penerimaan
Jumlah yang disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

- terdiri dari
- a. Tunai Rp.
 - b. Bank Rp.
 - c. Lainnya Rp.

Mengetahui :
Pegguna Anggaran

Sintang,
Bendahara Penerimaan

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI

: PERATURAN BUPATI SINTANG

000448

NOMOR

: 26
me 2014
TAHUN 2014

TANGGAL

TENTANG

: TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

SURAT SETORAN
NOMOR :

BANK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MENERIMA DARI :
BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO : REK. KAS DAERAH
UANG SEBESAR : Rp. (.....

YAITU : SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT :

1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
	Jumlah.....	Rp.

Sintang,

Yang Menyetor
An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang
Bendahara Penerimaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Uang tersebut diatas telah diterima
Sintang,
Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

Nip.

Jabatan dan tanda tangan yang menyerahkan uang

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY